



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan perizinan, perlu mengganti Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;

5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Siak;
6. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan dan/atau memberikan sebagian kewenangan Bupati Siak kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak;
7. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;
8. Tim Teknis adalah pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak;
9. Tim Survey adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dalam melakukan survey perizinan dan membuat berita acara pemeriksaan serta rekomendasi teknis, yang anggotanya berasal dari satuan Unit Kerja tertentu;
10. Tim Monitoring adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dalam melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan yang pernah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, yang anggotanya berasal dari satuan Unit Kerja tertentu;
11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
12. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;

- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumber daya yang paling sedikit.
- (2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
- (3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Standar Operasional Prosedur yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
- (4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Standar Operasional Prosedur yang dibuat selaras dengan Standar Operasional Prosedur lain yang terkait.
- (5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya.
- (6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- (7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa Standar Operasional Prosedur yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, bahwa Standar Operasional Prosedur yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Jenis perizinan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur ini terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis perizinan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, yang meliputi :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
3. Izin Operasional Rumah Sakit;
4. Izin Toko Obat;
5. Izin Apotek;
6. Izin Klinik;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Tanda Daftar Gudang (TDG) > 200 M²;
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
10. Tanda Daftar Industri (TDI);
11. Izin Usaha Industri (IUI);
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) > 150 M²;
13. Izin Gangguan (HO);
14. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN);
15. Izin Lokasi;
16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) > 150 M²;
18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet;
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
22. Izin Prinsip Penanaman Modal;
23. Izin Usaha Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Objek Standar Operasional Prosedur, meliputi :

- a. Pelayanan;
- b. Pengaduan;
- c. Perizinan;
- d. Penerbitan;
- e. Survey; dan
- f. Monitoring.

Pasal 5

- (1) Subjek Standar Operasional Prosedur adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.
- (2) Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dalam melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Dokumen Lampiran yang disusun oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.
- (4) Dalam menyusun Dokumen Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai jenis perizinan.
- (5) Dokumen Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dilaporkan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada setiap tim teknis perizinan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 OKTOBER 2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 OKTOBER 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 44